

JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI**



Diajukan oleh :

NI MADE GITA KARTIKA UDAYANI

NPM : 120510949

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan dan Sosial

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI**



Diajukan oleh:

Ni Made Gita Kartika Udayani

N P M : 120510949
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan dan Sosial

Dosen Pembimbing I

Tanggal: 23 November 2016


Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

Dosen Pembimbing II

Tanggal: 23 November 2016


Dewi Krisna Hardjanti, S.H., M.H.

Tanda Tangan:

HALAMAN PERSETUJUAN

JURNAL HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI**



Diajukan oleh:

Ni Made Gita Kartika Udayani

N P M : 120510949
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Kesejahteraan dan Sosial

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.

JURNAL HUKUM
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG
PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI
PROVINSI BALI

Penulis : Ni Made Gita Kartika Udayani
Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
gitakartikau@gmail.com

Abstract

Legal protection of the child who did underage marriages, according to law no. 23/2002 concerning about child protection in Bangli district, Bali province. Many child marriages happen to occur in suburban and rural areas. As a minor, child can not make the protection for their self, then it is necessary that the protection for minor held by parents and as well the government and the state. This thesis writing is a normative research which are based on statute approach. Legal protection of the child who has done the underage marriage is regulated on law no. 23/2002 chapter 2 concerning about child protection. The legal protection given that the child gets his rights as a child.

Keyword : Legal protection, minor marriages, children rights

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta ataupun pemerintah) baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya sendiri, mengingat situasi dan kondisinya.

Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian baik mental, fisik, maupun sosial.¹ Perlindungan hukum bagi anak dapat

diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.² Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.³

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) menyatakan Setiap anak

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan, hlm. 68-69.

² Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, hlm. 1.

³ Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014, Fokusmedia, hlm.3.

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa adanya hak anak merupakan dari hak asasi manusia yang konkrit. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 58 ayat (1) menyatakan Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.⁵

Dalam kehidupan masyarakat masih ada yang belum memahami mengenai perlindungan hukum terhadap anak. Masih ada saja anak yang di bawah umur mengalami kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan usia dini dan harus melaksanakan perkawinan. Perkawinan anak dibawah umur terjadi, karena banyak faktor. Faktor-faktor terjadinya perkawinan anak dibawah umur adalah rendahnya akses pendidikan, rendahnya faktor ekonomi, dan kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi. Dengan kurangnya faktor tersebut banyak masyarakat yang kurang memahami mengenai batas usia perkawinan anak.

Peraturan perundang-undangan telah mengatur batas usia anak yang dapat dikatakan dewasa. Batas usia anak menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan

pribadi dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 (dua puluh satu) tahun, anak sudah dianggap mempunyai kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental.⁶ Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang berada didalam kandungan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan-ketentuan perundang-undangan dalam hal perkawinan (syarat-syarat perkawinan), pada prinsipnya bertujuan untuk mengantisipasi pelaksanaan perkawinan di usia muda dengan kata lain dimaksudkan sebagai upaya pembinaan kesadaran hukum yang dapat memotivasi kearah penundaan usia perkawinan, paling tidak laki-laki berumur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Secara umum, cenderung menunda usia perkawinan, sedangkan masyarakat desa umumnya cenderung melakukan perkawinan anak dibawah umur.⁷

Perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Perkawinan anak yang masih di bawah umur ini juga banyak terjadi pada masyarakat kita terutama yang tinggal di pinggiran kota dan pedesaan. Perkawinan anak ini mengandung sifat paksaan yang dilatar belakangi antara lain, untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui oleh orang tua/kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan (wasiat) dari orang tua yang sedang

⁴http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/profil/kedudukan/UUD_1945_Perubahan%204.pdf, diakses pada tanggal 24/04/2016, 22:48.

⁵ http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm, diakses pada tanggal 24/04/2016, 22:39.

⁶ Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung, hlm. 5.

⁷ H.M.Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung, hlm. 2.

meninggal dunia. Perkawinan yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk-beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran perkawinan itu sendiri.⁸

Pasal 26 ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak telah mengamanatkan kewajiban dan tanggung jawab bagi keluarga dan orang tua untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Hal ini dimaksudkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya. Dikutip dari harian online www.news.okezone.com adanya kasus perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, dimana salah satu kasus yang terjadi adalah seorang anak SD berumur 13 (tiga belas) tahun menikah dengan seorang pria yang telah beristri dan mempunyai umur yang jauh lebih dewasa dari anak tersebut. Perkawinan itu terjadi diakibatkan keadaan anak tersebut dalam keadaan telah hamil. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka penulis memilih judul "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN DI BAWAH UMUR MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANGLI PROVINSI BALI".

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dikemukakan dalam penulisan hukum ini, yaitu:

Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Perkawinan Dibawah Umur Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli Provinsi Bali.

⁸⁸ Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta, hlm. 8 .

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dirumuskan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan ini yaitu:

Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan anak dibawah umur, menurut Undang-Undang Perlindungan Anak di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali.

Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan umum tentang Perkawinan Anak

1) Pengertian Perkawinan Anak

Perkawinan anak adalah perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang masih belum dewasa baik fisik maupun mentalnya. Praktek perkawinan anak masih banyak terjadi di daerah pedesaan maupun pinggiran kota. Perkawinan anak ini mempunyai sifat paksaan, yang dilator belakangi antara lain untuk menghindari terjadinya perkawinan dengan orang lain yang tidak disetujui orang tua atau kerabat yang bersangkutan, atau hanya sekedar untuk menjalankan pesan wasiat dari orangtua yang sudah meninggal. Rumah tangga yang dibina oleh suami istri yang masih belum matang dalam seluk beluk hidup dan kehidupan ini sering berakhir dengan kehancuran rumah tangga sendiri.⁹

2) Batas Usia Perkawinan Anak

a. Batas Usia Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹ Riduan Syahrani, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta, hlm. 8 .

Batas usia perkawinan masih saja menjadi permasalahan dalam perkawinan di Indonesia, terutama batas usia perkawinan bagi anak. Batas usia yang di tentukan dalam perkawinan anak berbeda-beda dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami istri itu harus masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir tanpa perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

b. Batas Usia Perkawinan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi “anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Pasal 13 UU tersebut menyebutkan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan, berhak mendapat pendampingan dari perlakuan eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, dan menurut Pasal 26 menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan tegas melarang terjadinya pernikahan

anak di bawah umur yang belum mencapai usia 18 tahun, begitu juga batasan usia nikah dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974.¹⁰

c. Batas usia anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Menurut undang-undang ini, batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ditetapkan berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, tahap kematangan pribadi, dan tahap kematangan mental. Pada usia 21 (dua puluh satu), anak sudah dianggap mempunyai kematangan pribadi dan kematangan mental.

Batas usia 21 (dua puluh satu) tahun ini, tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sepanjang ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hukum yang berlaku.¹¹

3) Faktor terjadinya Perkawinan Anak

Banyak faktor penyebab terjadinya perkawinan anak diantaranya rendahnya akses pendidikan, kesempatan di bidang ekonomi, serta kualitas layanan dan ilmu pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, terutama untuk anak perempuan. Selain itu tingkat kemiskinan juga turut

¹⁰ <http://www.lpbursa.com/2015/08/analisa-dispensasi-kawin-menurut-uu-no.html>, diakses pada tanggal 06/06/2016, 00:26.

¹¹ Walyudi, 2009, *hukum Perlindungan Anak*, CV Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm. 5.

menentukan situasi perkawinan anak.¹² Perkawinan anak terjadi karena rendahnya akses pendidikan kepada para remaja dan orang tua. Rendahnya akses pendidikan ini menyebabkan para orangtua khususnya tidak mengetahui batas usia anak dapat di kawinkan. Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui mengenai perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda.

Akses ilmu pengetahuan kesehatan juga kurang diakses dalam masyarakat pedesaan dan juga pinggiran kota, padahal dengan adanya akses pendidikan kesehatan, masyarakat lebih memahami mengenai kesehatan reproduksi terutama untuk anak perempuan. Tidak hanya rendahnya akses pendidikan, rendahnya faktor perekonomian juga menyebabkan terjadinya perkawinan anak. Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap perekonomian lebih mampu. Ini terjadi bertujuan untuk memperbaiki status ekonomi keluarga. Perkawinan anak juga sering terjadi karena kondisi anak

perempuan tersebut telah mengalami kehamilan. Faktor ini banyak terjadi di kalangan masyarakat, karena adanya pergaulan bebas yang terjadi dalam hubungan anak tersebut.

Faktor orang tua juga menjadi salah satu faktor terjadinya perkawinan anak khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya. Faktor media massa dan kemajuan teknologi gencarnya ekspose seks di media massa menyebabkan remaja gampang terpengaruh terhadap seks bebas. Faktor Adat Istiadat dan Norma, norma-norma yang berlaku di masyarakat seringkali juga mendorong motivasi seseorang untuk mempunyai anak banyak atau sedikit. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Faktor Kemauan Sendiri, kemauan sendiri dari pasangan maksudnya adalah keduanya sudah merasa saling mencintai maka ada keinginan untuk segera menikah tanpa memandang umur. Faktor *Marriged By Acident* (MBA) akibat terlalu bebasnya para remaja dalam berpacaran sampai kebablasan, sehingga para remaja sering melakukan sex pranikah dan akibat dari sex pranikah tersebut adalah kehamilan, yang kemudian solusi yang diambil

¹² <http://news.liputan6.com/read/2363627/ini-penyebab-maraknya-pernikahan-dini> diakses pada tanggal 10/06/2016, 23:40.

pihak keluarga adalah dengan menikahkannya mereka.¹³

4) Akibat dari Perkawinan Anak

Perkawinan di bawah umur, ternyata masih banyak terjadi di kota maupun di daerah-daerah di Indonesia. Budaya perijodohan bahkan sejak anak perempuan belum lulus SD atau SMP, masih dilakukan banyak orangtua, terutama yang tinggal di pedesaan. Dengan adanya hal seperti ini banyak terjadi adanya perkawinan di bawah umur. Adapun beberapa akibat dari perkawinan di bawah umur :

a. Dilihat dari segi pendidikan

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwa seseorang yang melakukan perkawinan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa berbagai dampak, terutama dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan perkawinan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai atau tidak akan terwujud. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki seseorang tersebut akan mulai mengendur karena banyaknya tugas yang harus mereka lakukan setelah perkawinan. Dengan kata lain, perkawinan dini merupakan faktor menghambat terjadinya

proses pendidikan dan pembelajaran.

b. Dari Segi Kesehatan

Perempuan yang melakukan perkawinan di usia dini kurang dari 15 tahun memiliki banyak resiko, sekalipun ia sudah mengalami menstruasi atau haid. Ada dua dampak medis yang ditimbulkan oleh perkawinan usia dini ini, yakni dampak pada kandungan dan kebidanannya. Penyakit kandungan yang banyak diderita wanita yang melakukan perkawinan di usia dini, antara lain infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Hal ini terjadi karena terjadinya masa peralihan sel anak-anak ke sel dewasa yang terlalu cepat. Padahal, pada umumnya pertumbuhan sel yang tumbuh pada anak-anak baru akan berakhir pada usia 19 tahun. Berdasarkan beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh para ahli, rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang melakukan perkawinan di usia dini atau dibawah usia 19 tahun. Untuk resiko kebidanan, wanita yang hamil di bawah usia 19 tahun dapat beresiko pada kematian, selain kehamilan di usia 35 tahun ke atas. Resiko lain selanjutnya, hamil di usia muda juga rentan terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur di masa kehamilan. Selain itu, resiko meninggal dunia akibat keracunan kehamilan juga banyak terjadi pada wanita yang melahirkan di usia dini.

¹³ <http://www.kisara.or.id/artikel/stop-pernikahan-anak.html> diakses pada tanggal 11/06/2016, 01:04

Salah satunya penyebab keracunan kehamilan adalah tekanan darah tinggi atau hipertensi. Dengan demikian dilihat dari segi kesehatan atau medis, perkawinan usia dini akan membawa banyak kerugian. Oleh karena itu, orang tua wajib berpikir masak-masak jika ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Bahkan perkawinan dini bisa dikategorikan sebagai bentuk kekerasan psikis dan seks bagi anak yang kemudian dapat mengalami trauma.

c. Dari Segi Psikologi

Menurut para psikolog, ditinjau dari sisi sosial perkawinan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Melihat perkawinan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, dalam hukum perdata telah diatur bahwa perkawinan seseorang harus diatas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Memang perkawinan dini dipandang oleh sebagian orang lebih banyak memberikan dampak negative bagi seseorang.¹⁴

d. Tingkat perceraian tinggi

Lebih dari 50 persen pernikahan anak tidak berhasil, dan akhirnya bercerai. Bahkan ada juga kasus yang menjalani pernikahan hanya dalam hitungan minggu lalu berpisah. Dan, biasanya hal ini terjadi karena anak perempuan tidak mau melakukan kewajiban sebagai istri dan kurangnya kesiapan dari masing-masing pasangan yang mau menikah.

2. METODE PENELITIAN

Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yuridis, Metode penelitian hukum empiris yuridis disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Pendekatan penelitian hukum empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁵ Data yang digunakan adalah Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama, atau data hasil penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat atau studi lapangan langsung pada sumbjek yang dimaksud. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelahan kepustakaan atau berbagai literature atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi

14

http://www.kompasiana.com/ekanovias/melihat-dampak-negative-dan-positive-pernikahan-dini_552025208133115c719de36c, diakses pada tanggal 18/07/2016, 14:14.

15 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 48

penelitian.¹⁶ Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dari hasil studi lapangan dan data sekunder menjadi sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui studi pustaka yakni pengumpulan data dari pengamatan tentang perkawinan anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta diperoleh dari pendapat hukum dari buku dan internet (*website*) terkait Perkawinan Anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan anak dibawah umur banyak terjadi di Kabupaten Bangli pada tahun 2008 sampai tahun 2012 seperti table dibawah ini:

No	Tahun	Jumlah Pasangan Pengantin	Jumlah Pasangan Usia Dini		Jumlah Pasangan Tidak diketahui Umur
			Laki-laki	Perempuan	
1	2008	41 Pasang	2 Orang	5 Orang	2 Orang
2	2009	34 Pasang	3 Orang	9 Orang	2 Orang
3	2010	56 Pasang	7 Orang	9 Orang	4 Orang
4	2011	39 Pasang	1 Orang	3 Orang	-
5	2012	48 Pasang	3 Orang	-	3 Orang
	Total	218 Pasang	16 Orang	26 Orang	11 Orang

Sumber:https://issuu.com/rifkamedia/docs/rifka_media_no.58

¹⁶ *Ibid*, hlm. 156

Seperti data yang didapat kasus perkawinan anak masih banyak terjadi di Bali, terutama di Kabupaten Bangli. Perkawinan anak di bawah umur juga terjadi di Kabupaten Bangli Provinsi Bali, dimana salah satu kasus perkawinan yang menjadi sorotan adalah dilakukan oleh anak perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun dengan laki-laki yang berusia 40 (empat puluh) tahun. Perkawinan ini terjadi karena anak perempuan ini telah mengalami kehamilan terlebih dahulu.

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan sangat penting untuk diterapkan. Perlindungan seorang anak telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat (2) yang menyatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan. Dengan adanya undang-undang perlindungan anak tersebut adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak yang dimiliki seorang anak untuk mendapatkan hak-haknya sebagai seorang anak.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28B Ayat (2) menyatakan setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 menyatakan hak dan kewajiban dari seorang anak adalah setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak menyatakan bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁷

Perlindungan terdekat yang didapatkan oleh seorang anak adalah perlindungan dari orang tua dan keluarganya. Pasal 13 Ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya. Perlindungan hukum terhadap anak juga merupakan peran penting dari pemerintah dan negara dimana dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak telah menyebutkan urusan pemerintah di

17

[http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/upload/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla\(1\).pdf](http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/upload/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla(1).pdf) diakses pada tanggal 09/10/2016, 13:25.

bidang perlindungan anak merupakan kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, merupakan urusan wajib pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam setiap kabupaten/kota harus memenuhi hak-hak seorang anak. Dalam peraturan ini menyebutkan adanya Kabupaten/Kota Layak Anak dimana dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan Kabupaten/Kota Layak Anak disingkat KLA adalah kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak Pasal 4 Ayat (1) menyatakan adanya kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak tentang Konsep KLA, hak anak, dan pendekatan pengembangan KLA. Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak ini di sebutkan dalam Pasal 6 menyebutkan bahwa kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya, dan

perlindungan khusus.¹⁸ Untuk pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak Anak juga di atur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak. Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan indicator adalah variable yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah daerah dalam mengupayakan terpenuhinya hak anak untuk terwujudnya kabupaten/kota layak anak. Pasal 3 Huruf A menyebutkan Indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang ditunjukkan untuk pemenuhan hak anak melalui perwujudan KLA.¹⁹

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan dibawah umur meminta dispensasi terlebih dahulu kepada Pengadilan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 Ayat (1) menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah 16 (enam belas) tahun. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 26 Ayat (1) huruf C tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa kewajiban

¹⁸

[http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/upload/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla\(1\).pdf](http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/upload/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla(1).pdf) diakses pada tanggal 09/10/2016, 14:00.

¹⁹

<http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=910:permen-tentang-kabupatenkota-layak-anak>, diakses pada tanggal 09/10/2016, 14:00.

dan tanggung jawab keluarga dan orangtua mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Dengan adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kota/Kabupaten Layak Anak ini diharapkan negara/pemerintah, pemerintah daerah maupun kabupaten/kota lebih memperhatikan perlindungan anak terutama perlindungan hak-hak anak. Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan perkawinan di bawah umur dalam mewujudkan negara kesejahteraan perlu dikaji benar-benar akibat dan dampak yang ditimbulkan yang akan merugikan bagi pasangan suami istri. Oleh karena itu adanya solusi pencegahan dalam mengatasi sebelum terjadinya perkawinan dini tersebut. Pencegahan perkawinan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai dampak buruk yang terjadi kepada anak apabila anak melakukan perkawinan anak dibawah umur, memberikan penyuluhan mengenai kesehatan reproduksi, dan mensosialisasikan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan adanya pencegahan tersebut diharapkan praktek perkawinan anak dibawah umur tidak lagi terjadi di daerah pedesaan maupun pinggiran kota.

4. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan perkawinan di usia dini ada perlindungan hukumnya di Undang-Undang Perlindungan Anak. Perlindungan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Pasal 2 yang menyatakan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan

hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan adanya perlindungan hukum tersebut seorang anak yang telah melakukan perkawinan agar mendapatkan haknya sebagai seorang anak. Hak dasar seorang anak masih dapat dimiliki oleh seorang anak. Hak dasar yang didapatkan oleh seorang anak yang melakukan perkawinan tersebut berupa hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, dan juga hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan hukum juga harus diterapkan oleh pemerintah maupun negara. Perlindungan hukum terhadap anak telah ada peraturannya di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak namun masih banyak anak yang belum mendapatkan haknya sebagai anak karena pemerintah belum mengimplementasikan peraturan tersebut. Setiap pemerintah kabupaten/kota harus memenuhi hak seorang anak. Oleh karena itu adanya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak agar terpenuhinya hak anak tersebut.

5. REFERENSI

Buku :

Abdi Koro, 2012, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri*, PT Alumni, Bandung.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, , 2010, *Dualisme Penelitian*

- Hukum Normatif dan Empiris*,
Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gultom Maidin, 2012, *Perlindungan hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Retika Aditama, Medan.
- Syahrani Riduan, 1986, *Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri dan Sipil*, PT Melton Putra, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, Maju Mundur, Bandung.
- Syaruri Taufiqurrohmah, 2013, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Supramono Gatot, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Hubungan Luar Nikah*, Djambatan, Jakarta
- H.M. Anshary MK, 2010, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta
- Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta
- Taufiqurrohmah Syahuri, 2013, *Legalisasi Hukum Perkawinan di Indonesia Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Undang-undang:

- Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, 2013, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 2014, Fokusmedia, Bandung.

Website:

- <http://kbbi.web.id/lindung>
<http://statushukum.com/perlindungan-hukum.html>.
<http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa/>.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_4_79.htm.
http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_39_99.htm,
<http://regional.kompas.com/read/2015/06/19/11021921/Disesalkan.MK.Tolak.Batas.Usia.Nikah.dalam.Judicial.Review>.
https://www.academia.edu/3772144/hukum_perdata_tentang_perkawinan?auto=download
<http://www.legalakses.com/syarat-melakukan-perkawinan/>
<http://www.jurnalhukum.com/syarat-syarat-sahnya-suatu-perkawinan/>
<http://karyatulisilmiah.com/pengertian-perlindungan-hukum/>
<http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=910:permen-tentang-kabupatenkota-layak-anak>
[http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/uploads/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla\(1\).pdf](http://bp3akb.jatengprov.go.id/assets/uploads/files/permen%20pppa%20no.11%20thn%202011%20-%20kebijakan%20pengembangan%20kla(1).pdf)